



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Tarmizi bin Aburoni**;
2. Tempat lahir : Ngunang;
3. Umur /Tanggal lahir : 37 tahun /12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nganti Dusun I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : **Mudarika bin Aburoni**;
2. Tempat lahir : Ngunang;
3. Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun /15 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nganti Dusun I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. TARMIZI Bin ABU RONI dan terdakwa 2. MUDARIKA Bin ABURONI" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" pencurian Dengan Pemberatan "sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1." TARMIZI Bin ABU RONI dan terdakwa 2. MUDARIKA Bin ABURONI dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) janjang buah sawit yang disisihkan dari jumlah 81 (delapan puluh satu) janjang, dikembalikan kepada pihak PT.PPA (Pratama palm Abadi), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR Nopol BG 5943 BAH No.Rangka :MH1KB2111JK078972 dan No.Mesin:KB21E-1079049, dikembalikan kepada terdakwa MUDRIKA Bin ABU RONI, 1 (satu) buah keranjang,1 (satu) buah gancu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. TARMIZI Bin ABU RONI bersama-sama dengan terdakwa 2. MUDARIKA Bin ABURONI, Pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Blok 0-27 Divisi prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau yang berwenang dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu berupa 81 (delapan puluh satu) janjang buah sawit dengan berat sekira + 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilo gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari mereka terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA), setelah ada kesepakatan lalu mereka terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra GTR Nopol BG 5943 BAH membawa peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) gancu, setiba di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok 0-27 Divisi prabu B, mereka terdakwa melihat situasi sekitar kebun aman atau tidak untuk melakukan pencurian, setelah merasa aman kemudian mereka terdakwa langsung mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos dari pohon satu ke pohon yang lainnya secara bergiliran, selesai terdakwa memanen buah sawit kemudian buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan gancu dan dibawa ke tempat pengumpulan (pengepukan), lalu buah sawit ditutupi dengan pelepah / daun pohon kelapa sawit. dan setelah itu buah hasil curian dimasukkan kedalam keranjang yang diletakkan diatas sepeda motor Honda Supra GTR Nopol BG 5943 BAH untuk dibawa dan jual, ketika itu datang anggota security dari PT. Pratama Palm Abadi (PPA) lalu mereka terdakwa ditangkap dan diamankan, kemudian saksi SUNGKONO dan saksi AGUS SALIM selaku security melakukan penyisiran di areal perkebunan milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) ditemukan di blok -027 Divisi Prabu B 4 (empat) tumpukan buah Sawit yang ditutupi dengan pelepah sawit

Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, tumpukan pertama ditemukan buah sawit sebanyak ± 25 (dua puluh lima) janjang yang berada didalam keranjang, ditemukan buah sawit disamping keranjang sebanyak ± 16 (enam belas) janjang kemudian ditemukan buah sawit dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter dari tumpukan pertama sebanyak ± 29 (dua puluh sembilan) janjang dan kemudian ditemukan buah sawit sebanyak ± 10 (sepuluh) janjang yang berjarak ± 15 (lima belas) meter dari tumpukan terakhir dan mereka terdakwa berhasil mengambil buah sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang buah sawit dan selanjutnya mereka terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa, pihak PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian berupa 81 (delapan puluh satu) janjang buah sawit dengan berat sekira + 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilo gram apabila dirupiahkan \pm sebesar Rp. 3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Junanto bin Nawi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bagaimana kronologis kejadian tersebut, pada hari dan tanggal kejadian, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan cara memanen buah kelapa sawit

Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam dan 2 (dua) buah keranjang kemudian Saksi bisa mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut dari keterangan para Terdakwa, Sungkono dan Agus Salim yang melihat langsung para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan di tempat kejadian perkara (TKP) di Blok 0-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu tidak ada jadwal pemanenan buah kelapa sawit di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut tidak ada pagar tetapi ada parit gajah;
- Bahwa yang bisa masuk ke dalam kebun tersebut adalah pekerja PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang ada keranjangnya;
- Bahwa buah kelapa sawit ditemukan di sekitaran tempat kejadian perkara dan di keranjang;
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun dengan menggunakan dodos atau egrek;
- Bahwa tidak ada yang panen pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit dan ada membuat pernyataan di kantor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang karena selain buah sawit yang ditemukan di dalam keranjang diatas sepeda motor juga ditemukan buah sawit di sekitar lokasi kejadian di dekat batang sawit yang telah dipanen oleh para Terdakwa;

2. Sungkono bin Tukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bagaimana kronologis kejadian tersebut, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam dan 2 (dua) buah keranjang dan Saksi bisa mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut karena melihat langsung para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut di tempat kejadian perkara (TKP) di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan teman-teman sekuriti yang sedang patroli;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian patroli sudah hampir selesai lalu tiba-tiba melihat ada petani yang sedang memanen buah kelapa sawit padahal saat baru patroli belum ada orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat diamankan para pelaku tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CF1 warna hitam yang telah di modif ada sepasang keranjang yang berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar para Terdakwa ini yang ditangkap saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada bertanya dengan para Terdakwa hanya namanya dan tidak menanyakan sudah berapa pohon yang telah di panen;
- Bahwa pada saat itu, alat berupa dodos juga ditemukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang namun yang ada di keranjang sepeda motor ada 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa saat kejadian para Terdakwa sedang membawa sepeda motor;
- Bahwa tidak ada pekerja yang sedang memanen buah kelapa sawit saat itu;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut tidak ada pagar tetapi ada parit gajah;
- Bahwa yang bisa masuk ke dalam kebun tersebut adalah pekerja PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang ada keranjangnya;
- Bahwa buah kelapa sawit ditemukan di sekitaran tempat kejadian perkara dan di keranjang;

Halaman 7 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun dengan menggunakan dodos atau egrek;
- Bahwa tidak ada yang panen pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit dan ada membuat pernyataan di kantor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang karena selain buah sawit yang ditemukan di dalam keranjang diatas sepeda motor juga ditemukan buah sawit di sekitar lokasi kejadian di dekat batang sawit yang telah dipanen oleh para Terdakwa;

3. Agus Salim bin Muzer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bagaimana kronologis kejadian tersebut, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam dan 2 (dua) buah keranjang dan Saksi bisa mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



karena melihat langsung para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut di tempat kejadian perkara (TKP) di Blok 0-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan teman-teman sekuriti yang sedang patroli;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian patroli sudah hampir selesai lalu tiba-tiba melihat ada petani yang sedang memanen buah kelapa sawit padahal saat baru patroli belum ada orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat diamankan para pelaku tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CF1 warna hitam yang telah di modif ada sepasang keranjang yang berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar para Terdakwa ini yang ditangkap saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada bertanya dengan para Terdakwa hanya namanya dan tidak menanyakan sudah berapa pohon yang telah di panen;
- Bahwa pada saat itu, alat berupa dodos juga ditemukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang namun yang ada di keranjang sepeda motor ada 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa saat kejadian para Terdakwa sedang membawa sepeda motor;
- Bahwa tidak ada pekerja yang sedang memanen buah kelapa sawit saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut tidak ada pagar tetapi ada parit gajah;
- Bahwa yang bisa masuk ke dalam kebun tersebut adalah pekerja PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang ada keranjangnya;
- Bahwa buah kelapa sawit ditemukan di sekitaran tempat kejadian perkara dan di keranjang;
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun dengan menggunakan dodos atau egrek;
- Bahwa tidak ada yang panen pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit dan ada membuat pernyataan di kantor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang karena selain buah sawit yang ditemukan di dalam keranjang diatas sepeda motor juga ditemukan buah sawit di sekitar lokasi kejadian di dekat batang sawit yang telah dipanen oleh para Terdakwa;

4. Solpian Ariyanto bin Sobri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bagaimana kronologis kejadian tersebut, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) serta alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam dan 2 (dua) buah keranjang dan Saksi bisa mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut karena melihat langsung para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut di tempat kejadian perkara (TKP) di Blok 0-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan teman-teman sekuriti yang sedang patroli;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian patroli sudah hampir selesai lalu tiba-tiba melihat ada petani yang sedang memanen buah kelapa sawit padahal saat baru patroli belum ada orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat diamankan para pelaku tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CF1 warna hitam yang telah di modif ada sepasang keranjang yang berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa benar para Terdakwa ini yang ditangkap saat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada bertanya dengan para Terdakwa hanya namanya dan tidak menanyakan sudah berapa pohon yang telah di panen;

Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, alat berupa dodos juga ditemukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang namun yang ada di keranjang sepeda motor ada 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa saat kejadian para Terdakwa sedang membawa sepeda motor;
- Bahwa tidak ada pekerja yang sedang memanen buah kelapa sawit saat itu;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut tidak ada pagar tetapi ada parit gajah;
- Bahwa yang bisa masuk ke dalam kebun tersebut adalah pekerja PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang ada keranjangnya;
- Bahwa buah kelapa sawit ditemukan di sekitaran tempat kejadian perkara dan di keranjang;
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun dengan menggunakan dodos atau egrek;
- Bahwa tidak ada yang panen pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit dan ada membuat pernyataan di kantor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang karena selain buah sawit yang ditemukan di dalam keranjang diatas sepeda motor juga ditemukan buah sawit di sekitar lokasi kejadian di dekat batang sawit yang telah dipanen oleh para Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Riki Nopriyansyah Pratama Putra bin Muhammad Ilias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Blok O-27 Divisi Prabu B milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bagaimana kronologis kejadian tersebut, para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan pada saat kejadian berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, 2 (dua) buah keranjang dan 81 (delapan puluh satu) janjang buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah anggota sekuriti yang sedang patroli;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di pos jaga lalu anggota sekuriti yang sedang melakukan patroli telah mengamankan para Terdakwa dan dibawa ke pos lalu Saksi bersama anggota sekuriti yang lain membantu menyusuri buah sawit yang sudah dipanen oleh para Terdakwa;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
 - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CF1 warna hitam yang telah di modif ada sepasang keranjang yang berisikan kurang lebih 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang namun yang ada di keranjang sepeda motor ada 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut seluas kurang lebih 3000 (tiga ribu) hektar;
- Bahwa kebun buah kelapa sawit tersebut tidak ada pagar tetapi ada parit gajah;
- Bahwa yang bisa masuk ke dalam kebun tersebut adalah pekerja PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa buah kelapa sawit ditemukan di sekitaran tempat kejadian perkara dan di keranjang;
- Bahwa PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit dan ada membuat pernyataan di kantor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang karena selain buah sawit yang ditemukan di dalam keranjang diatas sepeda motor juga ditemukan buah sawit di sekitar lokasi kejadian di dekat batang sawit yang telah dipanen oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok 27 Divisi Prabu B PT. Pratama Palm

Halaman 14 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni berperan sebagai orang yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut milik Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni dan biasanya digunakan untuk menarik penumpang atau mengojek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni adalah saudara kandung;

2. Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Blok 27 Divisi Prabu B PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni berperan sebagai orang yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut milik Terdakwa dan biasanya digunakan untuk menarik penumpang atau mengojek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 81 (delapan puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Gtr warna hitam dengan nomor polisi: BG 5943 BAH dengan nomor rangka: MH1KB2111JK078972 dan nomor mesin: KB21E 1079049;
- 1 (satu) buah gancu (alat angkut);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Blok O-27 Divisi Prabu B PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tanpa izin berupa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;

Halaman 16 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah gancu lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen dilangsir oleh para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah keranjang yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, dan pada saat para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut lalu datang anggota sekuriti yang sedang patroli kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni berperan sebagai orang yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni berperan sebagai orang yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni yang biasanya digunakan untuk menarik penumpang atau mengojek dan tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I. **Tarmizi bin Aburoni** dan Terdakwa II. **Mudrika bin Aburoni** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Blok O-27 Divisi Prabu B PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, para Terdakwa telah

Halaman 18 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tanpa izin berupa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram dengan cara para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah gancu lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen dilangsir oleh para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah keranjang yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, dan pada saat para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut lalu datang anggota sekuriti yang sedang patroli kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Pratama Palm Abadi (PPA) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.564.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang milik korban tanpa seizin pemilik barang dengan tujuan untuk dimiliki, adalah merupakan perbuatan mengambil seluruh barang yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Blok O-27 Divisi Prabu B PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tepatnya di Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tanpa izin berupa buah



kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram dengan cara para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang berada di batang dengan menggunakan dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah gancu lalu buah kelapa sawit yang telah dipanen dilangsir oleh para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah keranjang yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CF1 warna hitam, dan pada saat para Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa tersebut lalu datang anggota sekuriti yang sedang patroli kemudian para Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa I. Tarmizi bin Aburoni berperan sebagai orang yang memanen atau mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni berperan sebagai orang yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor. Perbuatan para Terdakwa tersebut dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) jangkar dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram, yang telah disita dan merupakan milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pratama Palm Abadi (PPA) melalui Saksi M. Junanto bin Nawi (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Gtr warna hitam dengan nomor polisi: BG 5943 BAH dengan nomor rangka: MH1KB2111JK078972 dan nomor mesin: KB21E 1079049, yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gancu (alat angkut), yang telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan nomor 32/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tarmizi bin Aburoni** dan Terdakwa II. **Mudarika bin Aburoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **81** (delapan puluh satu) janjang dengan berat kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Pratama Palm Abadi (PPA) melalui Saksi M. Junanto bin Nawi (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Gtr warna hitam dengan nomor polisi: BG 5943 BAH dengan nomor rangka: MH1KB2111JK078972 dan nomor mesin: KB21E 1079049;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Mudarika bin Aburoni;
 - 1 (satu) buah gancu (alat angkut);
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023**, oleh **Agung Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, dan **Yulia Marhaena, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, M. Hasbi, S, L, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Agus Susanto